

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI KONTRIBUSI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINJAU PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**

R. Agoes Kamaroella

agoeskamaroella.stain@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Madura

Abstract

Rural and urban land and building tax or PBB-P2 is a regional tax as a source of original regional income. The aim of this research is to determine the contribution of Regional Tax and Land and Building Tax to local original income in accordance with Pamekasan Regency regional regulations. This research uses quantitative descriptive methods. This research looks at the contribution of regional taxes and land and building taxes to Original Regional Income (PAD) from 2016-2020. The results of this research show that regional taxes and land and building taxes make a very good contribution to PAD. Therefore, the role of regional taxes and PBB (P2) is needed in increasing PAD which is realized in regional regulations. Regional tax collection officers provide services by increasing the means of paying regional taxes so that the potential for regional tax revenues increases. The revenue department maintains a good relationship with collection officers so that they can supervise local tax collection to avoid fraud during collection.

Keywords : Contribution; Regional Taxes; Land and Building Taxes; Local Original Income.

Abstrak

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 merupakan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini melihat kontribusi pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak 2016-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi sangat baik terhadap PAD. Oleh karena itu diperlukan peranan pajak daerah dan PBB (P2) dalam meningkatkan PAD yang diwujudkan dalam peraturan daerah. Petugas pemungutan pajak daerah memberikan pelayanan dengan meningkatkan sarana pembayaran pajak daerah agar potensi penerimaan pajak daerah meningkat. Bagian pendapatan menjalin hubungan yang baik dengan petugas pemungutan agar dapat melakukan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah untuk menghindari terjadinya kecurangan saat pemungutan.

Kata Kunci: Kontribusi Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN



Setelah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diberlakukan mendapat sambutan serta perhatian masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah agar supaya daerahnya dapat bersaing dan lebih berkembang dibandingkan dengan daerah yang lain. Pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan pembangunan pondasi ekonomi sebagai usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sehingga mampu mensejahterakan masyarakat. Hal ini bisa terwujud dengan menggali potensi pajak daerah. Potensi pajak daerah akan tercapai secara maksimal apabila daerah menerapkan banyak eksperimen dan inovasi baik itu pada bidang administrasi dan ekonomi yang telah diatur oleh kebijakan pemerintah berupa otonomi daerah.

Tujuan dari otonomi daerah supaya masyarakat lebih sejahtera dan pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan secara lebih baik, tercapainya perkembangan kehidupan yang demokratis, penuh dengan rasa keadilan, pemerataan dan pemeliharaan keselarasan pusat dan daerah (Halim, 2004; 64). Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah otonom, tentunya mempunyai kewajiban membangun dan melayani masyarakat yang dibiayai dari keuangan daerah yang bersumberkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama hasil pajak daerah. Apabila pungutan yang bersumber dari potensi daerah semakin bertambah besar melampaui target yang ditentukan berdampak kepada peningkatan (PAD) secara otomatis. Hal ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota dikatakan sudah mandiri artinya dapat dilihat dari besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), artinya semakin besar pajak daerah yang diperoleh semakin besar pula biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan serta tanggungjawabnya membangun segala aspek kehidupan masyarakat.

Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang diapit oleh tiga (3) Kabupaten yang ada di pulau madura memiliki aneka objek pungutan jasa yang lainnya dan memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. Untuk mengetahui potensi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan informasi secara konkrit berupa data di lapangan sebagai dasar penelitian apakah pungutan pajak daerah memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah dan seberapa besar sumbangan atau kontribusinya.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021). Dalam definisi yang lain, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai kekayaan daerah yang bersumber dari hasil pungutan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Pendapatan Asli Daerah juga dianggap sebagai pendapatan yang didapatkan daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan sumber penerimaan yang lain yang sah (Nurcholis, 2012: 182).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang didapatkan oleh suatu daerah melalui sumber-sumber di wilayah sendiri yang proses pungutannya di atur dalam peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber tersebut terdiri dari : (a) Hasil Pajak Daerah, hal ini mempunyai pengertian penerimaan negara yang dilimpahkan kepada daerah yang proses pungutannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana penerimaan hasil tersebut digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran daerah; (b) Hasil Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa atau karena jasa yang diberikan oleh hak langsung maupun hak tidak langsung; (c) Hasil Perusahaan Milik Daerah, merupakan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, Hasil Perusahaan Milik Daerah didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang dibentuk pemerintah daerah untuk menumbuh kembangkan perekonomian daerah guna menambah penghasilan daerah; serta (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, sumber pendapatan daerah ini tidak termasuk sumber pendapatan murni daerah atau pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Suandy (2017: 59) mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan adalah “Pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak”. Menurut Mardiasmo (2016: 381) mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan”. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadap bumi yang meliputi tanah atau bangunan dimana besarnya pajak tidak ditentukan dari keadaan subjek (siapa yang membayar), melainkan ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan.

Selanjutnya, terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pasal 1 Ayat 37 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa PBB P-2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten atau Kota. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan daerah semakin besar untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatan sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) adalah pajak kebendaan atas bumi dan bangunan dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan (Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009), yang secara nyata: 1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi. 2) Memiliki,

menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Apabila seseorang atau suatu badan telah memenuhi syarat menjadi subjek pajak sesuai kriteria diatas, maka subjek tersebut berkewajiban membayar PBB terutang dan menjadi wajib pajak bumi dan bangunan dengan kata lain wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. 3) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Menurut Mardiasmo (2016: 407) objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah: 1) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan Nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak. 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 6) Digunakan oleh badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan meliputi: 1) Dasar Pengenaan Pajak Dasar pengenaan besarnya pajak terutang ditentukan sepenuhnya oleh kondisi objek pajak yang tercermin dalam Nilai Jual Objek Pajak. Penetapan NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah. 2) Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). 3) Tarif Pajak Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985 menyebutkan bahwa tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Berdasarkan Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah, manfaat yang bisa diperoleh dari peralihan PBB-P2 dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah untuk pemerintah kabupaten/kota sendiri adalah dana Bagi Hasil PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian 16,2 % (enam belas dua persepuluh persen) untuk Provinsi yang bersangkutan, 64,8 % (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten / kota yang bersangkutan, 9 % (Sembilan persen) untuk biaya pemungutan. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.07/2007)

Setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 maka pengelolaan PBB-P2 dialihkan menjadi pajak daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 harus dilakukan

oleh pemerintah daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat. Berdasarkan Pasal 180 angka 5 UU 28/2009, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013.

Kewenangan yang diberikan tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dimana masing-masing Kabupaten/Kota dapat menentukan tarif PBB-P2 nya sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3% dari sebelumnya hanya dipatok pada tarif efektif (tunggal) sebesar 0,1% atau 0,2%. Artinya, secara legal, ada ruang bagi Kabupaten/Kota untuk menaikkan tarif PBB-P2 di wilayahnya. Namun, kebijakan tarif yang diambil oleh suatu Kabupaten/Kota juga hendaknya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di wilayahnya agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari (Dirjen Perimbangan Keuangan 2014).

Selanjutnya, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 tahun 2013 mengatur secara jelas tentang tata cara pemungutan PBB, dalam Pasal 3 disebutkan untuk melaksanakan tata cara pemungutan, setiap kecamatan sekurang - kurangnya melaksanakan fungsi: pelayanan, pengolahan data dan informasi serta pembukuan dan pelaporan. Peranan untuk memungut pajak bumi dan bangunan yang diserahkan oleh kecamatan kepada desa kemudian diurus oleh Kepala Desa yang merupakan pemimpin dari pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh aparat Desa atau perangkat desa (Pamong). Perangkat desa terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing bertugas sebagai berikut unsur staf memberikan pelayanan administrasi, unsur pelaksana merupakan pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah membantu Kepala Desa di wilayah bagian desa yang disebut Kepala Dusun. Dengan adanya aparat desa yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin desa diharapkan dapat tercapainya tujuan organisasi, dalam hal ini adalah organisasi desa. Kedua peraturan diatas merupakan landasan yuridis untuk memenuhi salah satu sumber pendapatan daerah dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki infrastruktur yang ada di daerah. Dengan aturan tentang PBB itu, dapat membantu memperkecil ketimpangan sosial karena setiap warga negara harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan daerah. Dengan membayar PBB, masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam membangun daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, PBB merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik atau pengelola properti, dan merupakan hal yang penting dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan data selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan (2021) diketahui bahwa sumber APBD dari pendapatan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pada Desember tahun 2016 target adalah sebesar Rp.61,500,000,000.00, sedangkan realisasi Rp.30,260,237,175.00 nilainya mengalami penurunan belum memenuhi target dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sangat Baik dan tingkat pertumbuhan Sangat Berhasil. Pada Desember tahun 2017 target adalah Rp.66,000,000,000.00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 28,073,693,064.00 dengan kontribusinya terhadap PAD Sangat Baik dan tingkat pertumbuhan Sangat Berhasil. Pada Desember tahun 2018 target sebesar Rp. 73,200,000,000.00 sedangkan realisasi sebesar

Rp.27,549,776,516.00. dengan kontribusinya terhadap PAD Sangat Baik dan tingkat pertumbuhan Sangat Berhasil. Pada Desember 2019 target sebesar Rp.76,432,500,000.00. sedangkan realisasi sebesar Rp.30,510,478,563.00. dengan kontribusinya terhadap PAD Sangat Baik dan tingkat pertumbuhan Sangat Berhasil. Pada Desember tahun 2020 target sebesar Rp. 71,500,000,000.00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 30,706,595,094.00 dengan kontribusinya terhadap PAD Sangat Baik dan tingkat pertumbuhan Sangat Berhasil. Dalam konteks pemungutan pajak tersebut, di Daerah juga terdapat pelimpahan sebagian wewenang kepada kecamatan. Peran untuk memungut pajak bumi dan bangunan tidak dijalankan oleh pegawai kecamatan tetapi diserahkan kepada desa. Kecamatan hanya menetapkan target untuk dicapai oleh sebuah desa. Penetapan target yang dilakukan oleh Kecamatan dengan menghitung jumlah keseluruhan dari nilai uang pajak yang ada di sebuah desa.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini membahas tentang “Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan” yang telah berjalan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak adanya peralihan PBB-P2 dari Pusat ke Daerah. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Ratuela, Nangoi, & Sabijono, (2015) melakukan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung. Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui pelaksanaan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kota Bitung khususnya mengenai penerapan pemungutan dan juga untuk mengetahui prosedur pencatatan PBB-P2 di Pemerintah Kota Bitung. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada meskipun masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan mengingat ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Prosedur pencatatan akuntansi PBB-P2 di Dispenda kota Bitung masih terdapat pencatatan yang belum sesuai. (2) Napitupulu & Budiarto (2015) melakukan penelitian dengan judul Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah dan Implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada pemerintah Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemungutan PBB-P2 dan Implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada pemerintah Kota Manado. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemungutan PBB-P2 di Dispenda Kota Manado, secara umum berjalan dengan baik meski masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan karena ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Implikasi pencatatan akuntansi PBB-P2 masih terdapat pencatatan yang belum sesuai. (3) Harefa (2016) dalam penelitian Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan Pengalihan pemungutan PBB-P2

dilaksanakan oleh Dispenda Kota Makasar dengan membentuk lembaga khusus yang berbentuk UPT. Efektivitas pemungutan PBB-P2 yang telah di lakukan oleh Dispenda Kota Makasar menunjukkan kriteria sangat efektif, namun demikian proporsi dari sisi penerimaan masih rendah. (4) Kurniawan, Dwiratnadi, & Dwirandra (2017) Realitas Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten X Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realitas pengelolaan piutang PBB-P2 ditinjau dari penatausahaan, penagihan, dan penghapusan piutang. Eksplorasi pemahaman informan menggunakan fenomenologi sebagai metodologi, dengan paradigma interpretif sebagai pijakan penelitian. Temuan penelitian bahwa penatausahaan piutang terkendala oleh validasi dan pemutakhiran data, manajemen SDM, sarana dan prasarana, penguasaan teknologi, dan kurangnya pemahaman akuntansi. Penagihan piutang PBB-P2 dengan sistem jempot bola, memperluas akses pembayaran, dan menerbitkan surat panggilan bagi penunggak pajak. Penghapusan piutang PBB-P2 dilaksanakan hanya sebatas penyisihan piutang, namun informan memiliki kesadaran bahwa piutang yang telah melewati jangka waktu penagihan seharusnya dihapus.

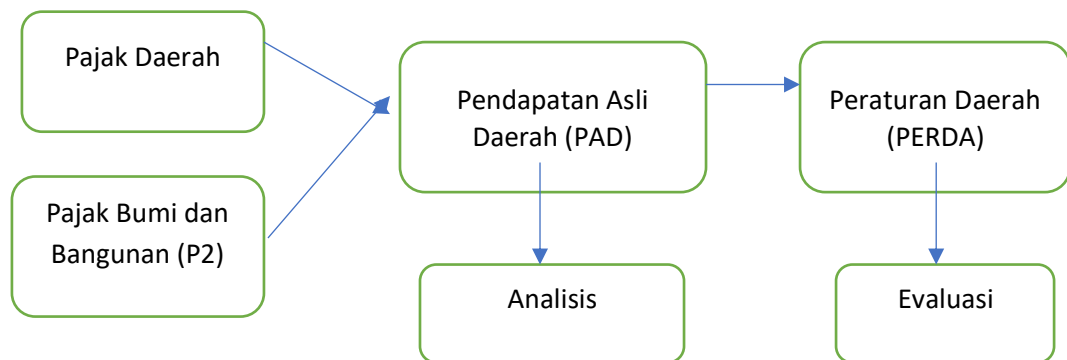
Keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada (1) Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Ratuela, Nangoi, & Sabijono, 2015. (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah dan Implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada pemerintah menurut Napitupulu & Budiarmo, 2015. (3) Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah menurut Harefa. 2016. (4) Realitas Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut Kurniawan, Dwiratnadi, & Dwirandra. 2017. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan dengan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan fakta.

Adapun urgensi pentingnya pembentukan Perda tersebut pertama, dari aspek peraturan peraturan perundang-undangan, yakni penyederhanaan regulasi atau simplifikasi regulasi di daerah. Kedua, menjaga aspek sustainable pendapatan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, paradigma baru pemungutan yang menganut sistem tertutup jenis dan objek yang diatur oleh pemerintah daerah. Keempat, penyederhaan jenis dan objek, lebih khusus terkait dengan pajak bumi dan bangunan.

METODOLOGI

Adapun rancangan dalam penelitian ini terlihat dalam gambar dibawah berikut ini:





Gambar 1.
Rancangan Penelitian

Dimana rancangan penelitian ini berangkat dari pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan (P2). Dari keduanya dapat dianalisis kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Hasil analisis yang diperoleh dipergunakan untuk meninjau akan peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan (P2) demi menggerakkan perekonomian daerah lebih baik kedepannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini melihat kontribusi dari pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan yang berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Adapun objek dalam penelitian ini merupakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan dengan menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhitung selama tahun 2016 hingga 2020.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan rumusan kontribusi sebagai berikut : (Budiyuwono, 1995: 160)

$$P_n = \frac{Q_y}{Q_x} \times 100 \%$$

Keterangan :

P_n : Kontribusi penerimaan Komponen PAD terhadap APBD (Rupiah)

Q_y : Jumlah Komponen penerimaan PAD (Rupiah)

Q_x : Jumlah penerimaan APBD (Rupiah)

n : Tahun (periode) tertentu

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan adalah dengan rumusan pertumbuhan sebagai berikut : (Halim dalam Polii, (2015: 160)

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim, dalam Polii 2015

Keterangan :

Gx = Laju pertumbuhan PBB-P2 pertahun

Xt = Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun

t X(t-1) = Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

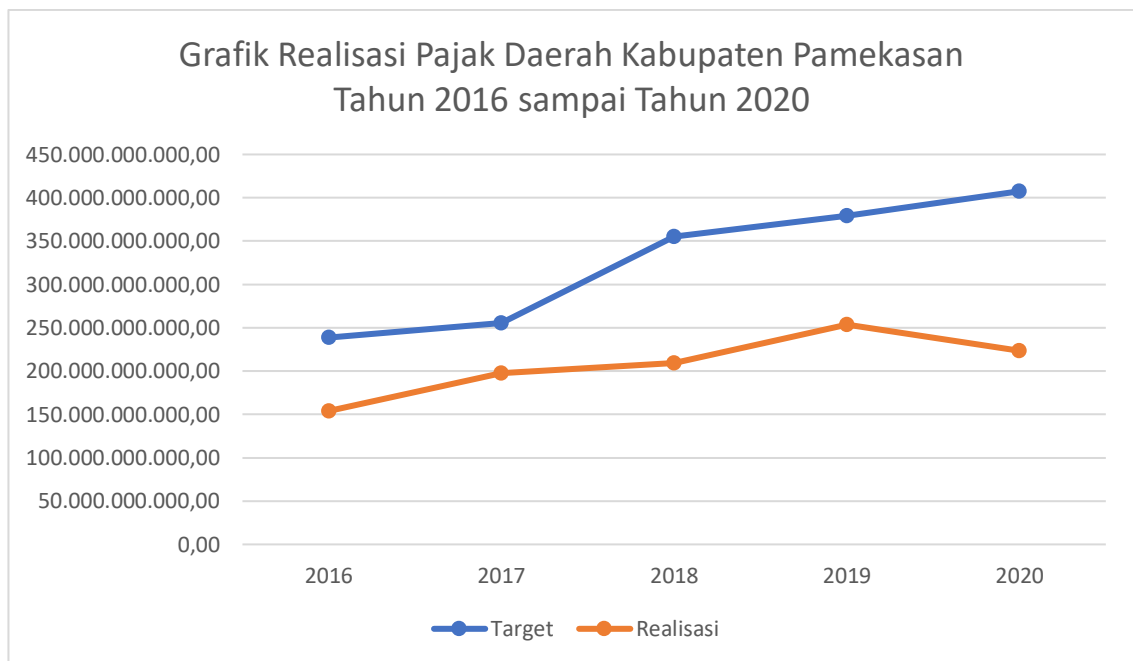
Hasil Penelitian

Data perkembangan target dan realisasi pajak daerah mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan perhitungan realisasi memberikan gambaran masih belum tercapai target yang diharapkan seperti pada tabel. 3.1.

Tabel 3.1 : Data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020

No.	TAHUN	TARGET PAJAK DAERAH (Rp)	REALISASI PAJAK DAERAH (Rp)
1.	2016	238,671,848,652.00	154,014,260,544.00
2.	2017	255,399,503,152.00	197,703,284,197.00
3.	2018	355,074,247,110.00	209,159,709,102.00
4.	2019	379,018,922,460.00	253,611,756,882.80
5.	2020	407,507,031,520.00	223,164,131,714.00

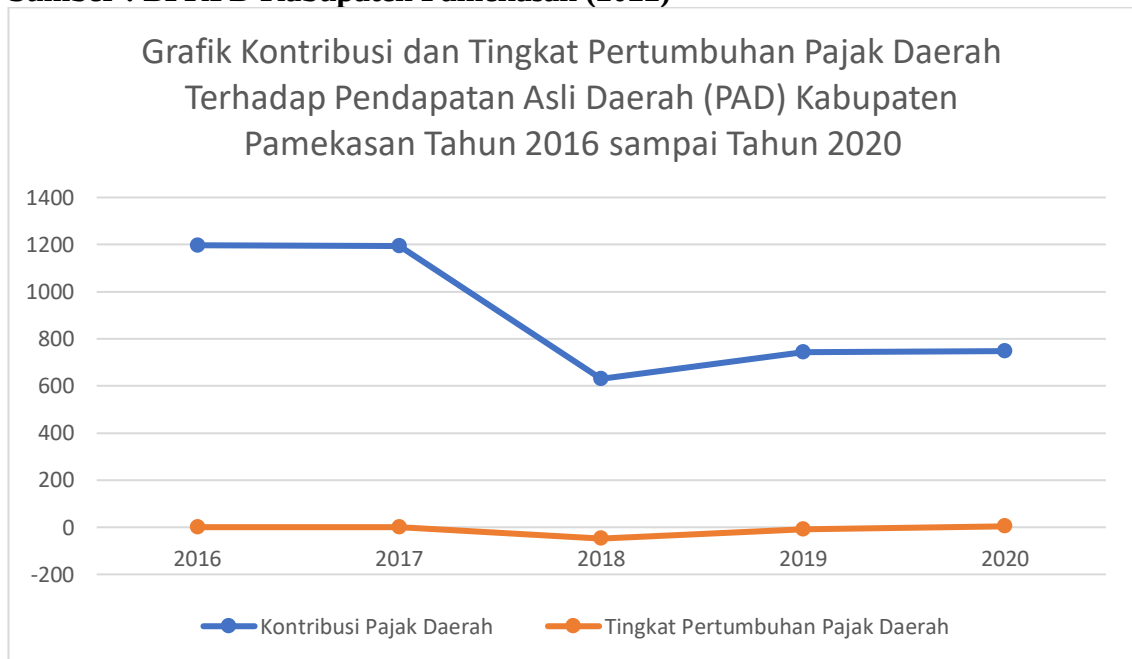
Sumber : BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022)



Tabel 3.2 : Data Kontribusi dan Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020

NO	TAHUN	Kontribusi Pajak Daerah	Kreteria	Tingkat Petumbuhan Pajak Daerah	Kreteria
1.	2016	1197.01	Sangat Baik	0	Tidak Berhasil
2.	2017	1193.92	Sangat Baik	0	Tidak Berhasil
3.	2018	630.08	Sangat Baik	-48	Sangat Tidak Berhasil
4.	2019	743.50	Sangat Baik	-9	Sangat Tidak Berhasil
5.	2020	747.17	Sangat Baik	4	Tidak Berhasil

Sumber : BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022)



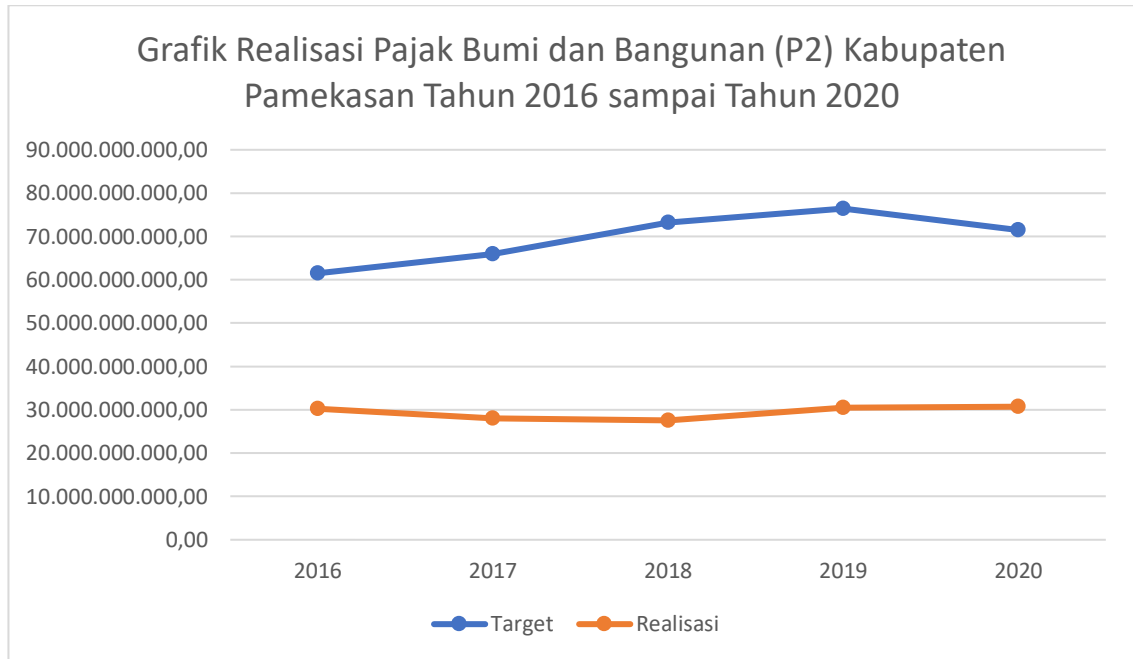
Data perkembangan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan perhitungan realisasi memberikan gambaran masih belum tercapai target yang diharapkan seperti pada tabel.3.3.

Tabel 3.3: Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (P2) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020

No.	TAHUN	TARGET	REALISASI
-----	-------	--------	-----------

		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (P2) (Rp)	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (P2) (Rp)
1.	2016	61,500,000,000.00	30,260,237,175.00
2.	2017	66,000,000,000.00	28,073,693,064.00
3.	2018	73,200,000,000.00	27,549,776,516.00
4.	2019	76,432,500,000.00	30,510,478,563.00
5.	2020	71,500,000,000.00	30,706,595,094.00

Sumber : BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022)

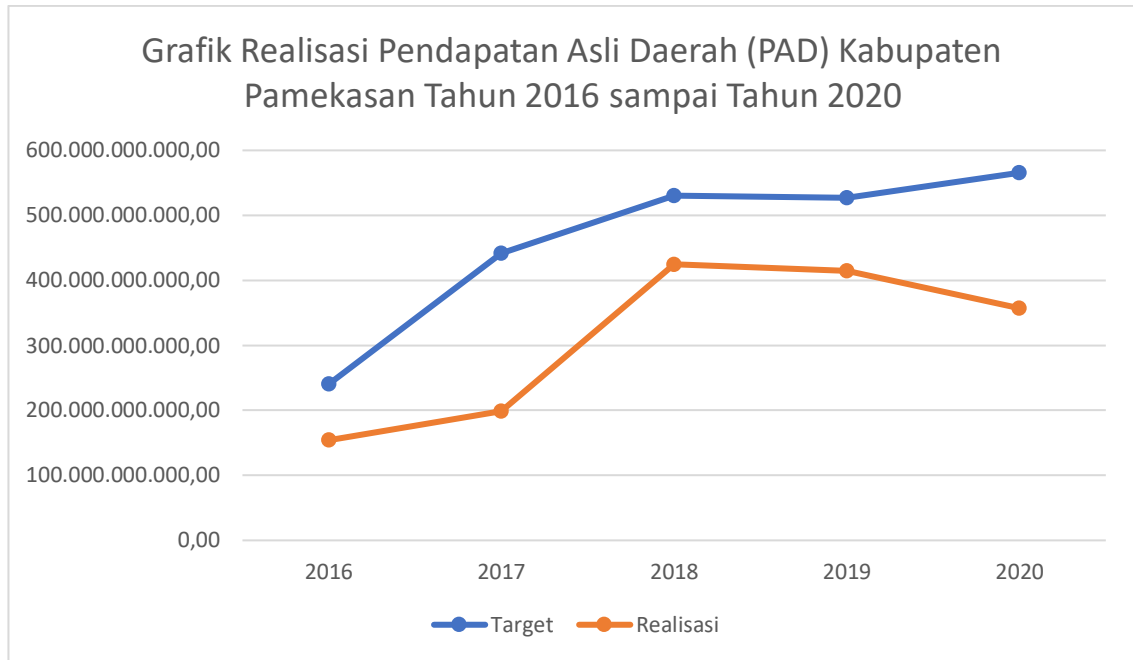


Data perkembangan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan perhitungan realisasi memberikan gambaran masih belum tercapai target yang diharapkan seperti pada tabel. 3.4.

Tabel 3.4 : Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020

NO	TAHUN	TARGET PENDAPATAN ASLI DERAH (PAD)	REALISASI PENDAPATAN ASLI DERAH (PAD)
1.	2016	240,383,303,652.00	154,085,346,688.00
2.	2017	441,970,455,636.00	198,637,628,500.00
3.	2018	530,025,351,732.00	424,760,584,840.74
4.	2019	527,480,546,988.00	414,663,133,561.91
5.	2020	565,568,656,048.00	357,529,955,295.41

Sumber : BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022)

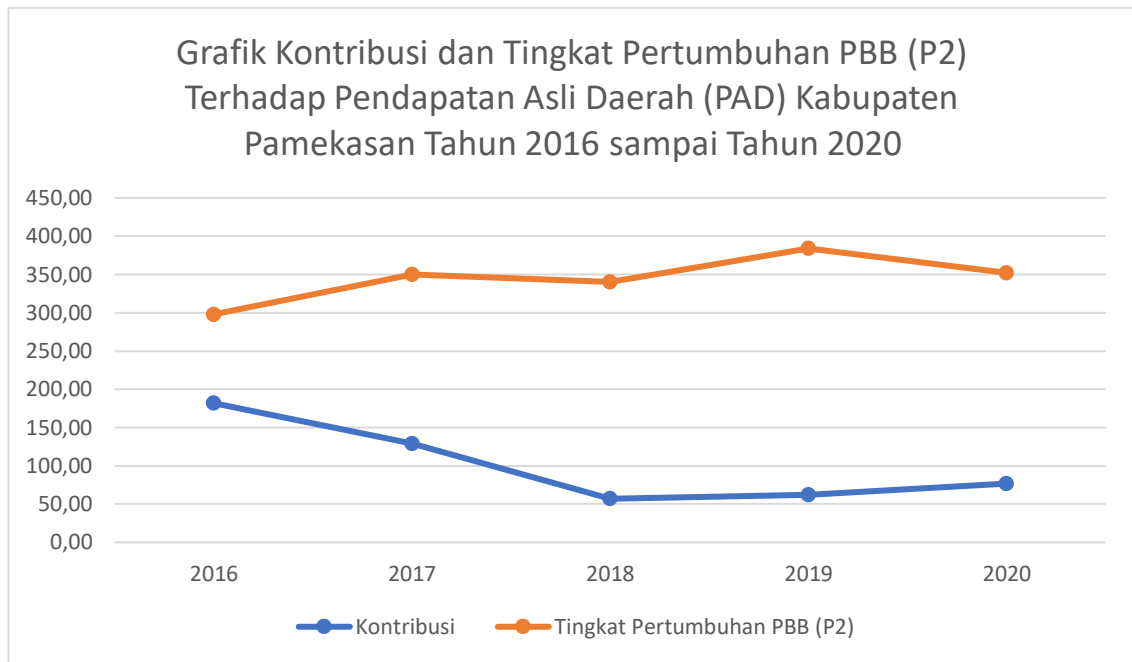


Data kontribusi dan tingkat pertumbuhan mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan perhitungan kontribusi dan pertumbuhan memberikan gambaran sangat baik dan sangat berhasil sesuai dengan yang diharapkan seperti pada tabel.3.5.

Tabel 3.5: Data Kontribusi dan Tingkat Pertumbuhan PBB (P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020

NO	TAHUN	Kontribusi PBB (P2)	Kreteria	Tingkat Petumbuhan PBB (P2)	Kreteria
1.	2016	181.78	Sangat Baik	298	Sangat Berhasil
2.	2017	128.86	Sangat Baik	350	Sangat Berhasil
3.	2018	56.96	Sangat Baik	340	Sangat Berhasil
4.	2019	62.39	Sangat Baik	384	Sangat Berhasil
5.	2020	77.04	Sangat Baik	352	Sangat Berhasil

Sumber : BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022)



Pembahasan

Dari hasil analisis data perihal kontribusi pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan (P2) terhadap pendapatan asli daerah diatas, maka penulis dapat melakukan sebuah pembahasan sebagai berikut: Tahun 2016 sumbangan atau kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar **1197.01 %**, sedangkan pajak bumi dan bangunan sebesar **181.78 %**. Tahun 2017 sumbangan atau nilai kontribusi pajak daerah **1193.92 %** belum melebihi target yang ditentukan dengan tingkat pertumbuhan **0 %**, sedangkan pajak bumi dan bangunan sebesar **128.86 %** belum terjadi kenaikan melebihi target yang ditentukan dengan tingkat pertumbuhan **350 %**. Tahun 2018 sumbangan nilai kontribusi pajak daerah **630.08 %** masih belum terjadi kenaikan melebihi target yang ditentukan dengan tingkat pertumbuhan **-48 %**, sedangkan pajak bumi dan bangunan sebesar **56.96 %** masih belum terjadi kenaikan melebihi target yang ditentukan dengan tingkat pertumbuhan **340 %**. Tahun 2019 sumbangan atau nilai kontribusi pajak daerah **743.50 %** belum terjadi kenaikan melebihi target yang ditentukan dengan tingkat pertumbuhan **-9 %**, sedangkan pajak bumi dan bangunan sebesar **62.39 %** masih belum terjadi kenaikan melebihi target yang ditentukan dengan tingkat pertumbuhan **384 %**. Tahun 2020 sumbangan atau nilai kontribusi pajak daerah **747.17 %** belum terjadi kenaikan melebihi target yang ditentukan dengan tingkat pertumbuhan **4 %**, sedangkan pajak bumi dan bangunan sebesar **77.04 %** belum mengalami kenaikan dari target yang ditentukan dengan tingkat pertumbuhan **352 %**. Dari data diatas, target dari pajak daerah ataupun pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak memenuhi target yang diharapkan mulai dari tahun 2016 sampai 2020 disebabkan jumlah atau besaran ketetapan, kemampuan membayar, informasi batas waktu dan kepatuhan kolektor dalam menyetorkan pembayaran. Pihaknya mensinyalir bahwa bahwa pihak kolektor pajak baik kolektornya langsung maupun pihak kelurahan menahan setoran sampai mendekati jatuh tempo sebagai upaya melakukan penagihan dan kajian untuk dapat diusulkan kepada Bupati Kabupaten

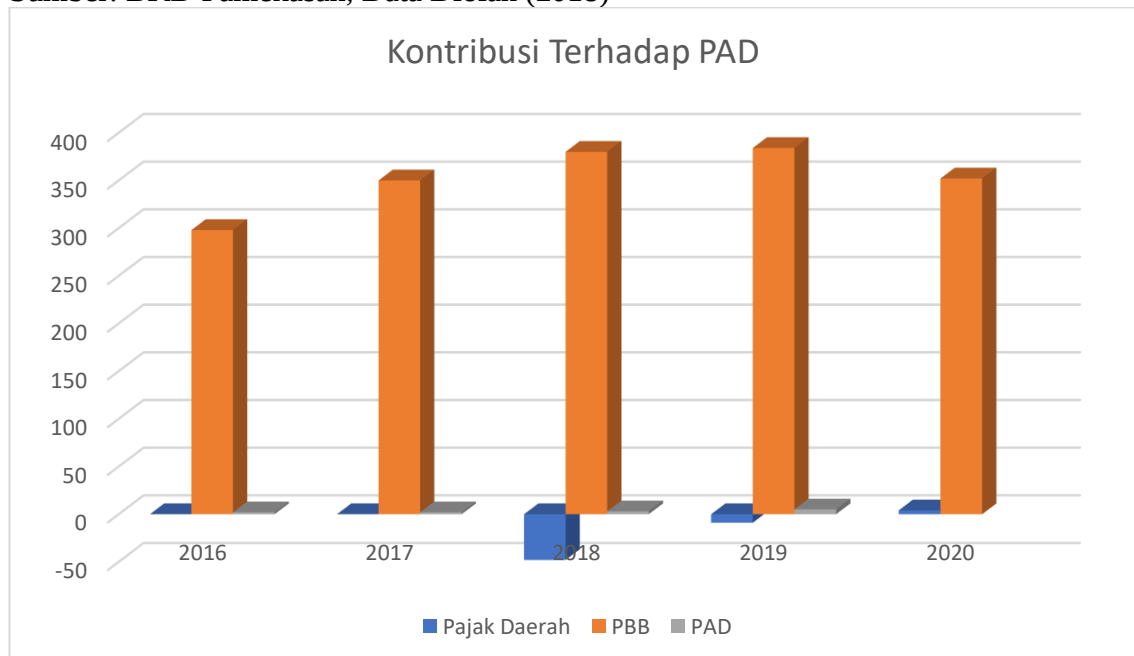
Pamekasan, dengan memperpanjang masa pembayaran atau pembebasan denda bersyarat pada PBB-P2 hingga waktu yang tidak ditentukan.

Salah satu faktor tidak terpenuhinya target PBB disebabkan oleh kepatuhan kolektor dalam menyetorkan pembayaran yang bisa diakibatkan karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, faktor kesibukan masyarakat sehingga masyarakat lupa untuk membayar pajak (Handayani & Santoso, 2013), serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat (Chalid, 2021). Tingkat keterpenuhan target PBB juga disebabkan oleh pihak kolektor sendiri, seperti yang terjadi di Kecamatan Cibat, rendahnya kinerja kolektor PBB yang disebabkan oleh tidak adanya tupoksi dan standar operasional dalam melaksanakan tugas serta kurangnya sikap kooperatif menyebabkan turunnya perolehan PBB di wilayah tersebut (Sedarmayanti, 2013). Untuk lebih jelasnya tentang nilai kontribusi dan pertumbuhan yang dialami oleh pajak daerah serta retribusi daerah, maka dapat digambarkan pada tabel 15 dibawah ini dan grafik sebagai berikut :

Tabel 15
Nilai Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah dan PBB (P2)
Tahun 2016-2020

Tahun	Nilai Pertumbuhan Pajak Daerah	Nilai Pertumbuhan PBB (P2)
2016	0 %	298 %
2017	0 %	350 %
2018	-48 %	380 %
2019	-9 %	384 %
2020	4 %	352 %

Sumber: BKD Pamekasan, Data Diolah (2018)



Gambar 12.

**Perkembangan Nilai Kontribusi Pajak Daerah dan PBB (P2) serta
Pertumbuhan terhadap PAD Tahun 2016-2020**

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Simpulan

Adapun simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Berdasarkan nilai kontribusi pajak daerah Kabupaten Pamekasan 2016 sebesar **1197.01 %**, kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar **181.78 %**. Berdasarkan nilai kontribusi pajak daerah Kabupaten Pamekasan 2017 sebesar **181.78 %**, kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar **128.86 %**. Berdasarkan nilai kontribusi pajak daerah Kabupaten Pamekasan 2018 sebesar **630.08 %**, kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar **56.96 %**. Berdasarkan nilai kontribusi pajak daerah Kabupaten Pamekasan 2019 sebesar **743.50 %**, kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar **62.39 %**. Berdasarkan nilai kontribusi pajak daerah Kabupaten Pamekasan 2020 sebesar **747.17 %**, kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar **77.04 %**.

Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu diperlukan peranan pajak daerah dan PBB (P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diwujudkan dalam peraturan daerah. Petugas pemungutan pajak daerah memberikan pelayanan dengan meningkatkan sarana pembayaran pajak daerah agar potensi penerimaan pajak daerah meningkat. Bagian pendapatan menjalin hubungan yang baik dengan petugas pemungutan agar dapat melakukan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah untuk menghindari terjadinya kecurangan saat pemungutan.

Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran. Pemerintah diharapkan bisa mempertahankan dan lebih meningkatkan sumbangan atau nilai kontribusi pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan dengan cara memperhatikan capaian target yang diharapkan sesuai dengan realita objek pemungutan pajak. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan perlu melakukan hal-hal seperti melakukan efisiensi dengan cara memberikan sosialisasi, memberikan insentif pajak dan memberikan *reward* dan *punishment*. Selain itu pemerintah bisa menggali potensi objek pungutan daerah baru dengan cara melakukan studi banding ke daerah lain untuk mendapatkan informasi dan pengalaman berbagai macam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang perlu dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga bisa melakukan peninjauan kembali tentang ketentuan daerah berupa peraturan daerah (PERDA) yang berhubungan dengan besarnya tarif pajak daerah, meningkatkan kompetensi petugas pajak untuk memungut pajak daerah, melakukan penyederhaan proses administrasi Pajak Daerah, pelayanan prima kepada para wajib pajak, memberlakukan kebijakan pajak yang memihak kepada kepentingan masyarakat. pengembangan usaha diperlukan dalam mengerakkan perekonomian daerah yang berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyuwono, N. (1995). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tukur Tahun 2017-2020. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 10(1), 33–39. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i1.2257>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021, August 26). Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah? Retrieved August 26, 2021, from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YKPN.
- Handayani, W. T., & Santoso, S. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *JUPE UNS*, 2(3), 224–237.
- Harefa, M. (2016). Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(1), 67–82. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.414>
- Kurniawan, M. A., Dwiratnadi, M., & Dwirandra, A. a. N. B. (2017). Realitas Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten X. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(10), 3579–3606. <https://doi.org/10.24843/EEB.2017.v06.i10.p06>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Napitupulu, L. S., & Budiarso, N. (2015). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 463–472. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i1.7157>
- Nurcholis, H. (2012). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Ratuela, G. J., Nangoi, G. B., & Sabijono, H. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5), 34–45.



Republik Indonesia. *Undang-Undang No.28 Tahun 2009.*

Sedarmayanti, S. (2013). Kinerja Petugas Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 10(3), 414–427.
<https://doi.org/10.31113/jia.v10i3.19>